



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 74/Pdt.P/2021/PN BIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Syarifuddin, bertempat tinggal di Tamangingisi, Desa/Kelurahan Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 24 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 26 Agustus 2021 dalam Register Nomor 74/Pdt.P/2021/PN BIK, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama , Tanggal dan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23.601/CS/VII/2013 dan Kartu Keluarga Nomor 7302011204070093 pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon atas nama **SYARIFUDDIN , lahir di Bulukumba, 10 April 2001**, sesuai di Surat Keterangan Beda Nama Nomor 573/BTM-VIII/2021, Permohonan Kartu Keluarga Nomor 192/BTM/VIII/2021, dan Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA-13 212002790.
- Bahwa Nama , Tanggal dan Tahun Lahir pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23.601/CS/VII/2013 dan Kartu Keluarga Nomor 7302011204070093 tidak sesuai dengan Nama , Tanggal dan Tahun Lahir pemohon yang tertulis pada Surat Keterangan Beda Nama Nomor 573/BTM-VIII/2021, Permohonan Kartu Keluarga Nomor 192/BTM/VIII/2021, dan Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA-13 212002790.
- Bahwa Nama , Tanggal dan Tahun Lahir pemohon yang tertulis Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23.601/CS/VII/2013 dan Kartu Keluarga Nomor 7302011204070093 pemohon yaitu, **SYARIFUDDIN , lahir di Bulukumba, 10 April 2001**, sesuai di Surat Keterangan Beda Nama Nomor 573/BTM-

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Permohonan Kartu Keluarga Nomor 192/BTM/VIII/2021, dan

Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA-13 212002790.

- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan Nama , Tanggal dan Tahun Lahir pemohon yang ada Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23.601/CS/VII/2013 dan Kartu Keluarga Nomor 7302011204070093 yaitu, **SYARIPUDDIN , lahir di Bulukumba, 24 April 2004** menjadi **SYARIFUDDIN , lahir di Bulukumba, 10 April 2001**, sesuai di Surat Keterangan Beda Nama Nomor 573/BTM-VIII/2021, Permohonan Kartu Keluarga Nomor 192/BTM/VIII/2021, dan Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA-13 212002790.
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23.601/CS/VII/2013 dan Kartu Keluarga Nomor 7302011204070093 pemohon yang keliru mengenai Nama , Tanggal dan Tahun Lahir pemohon tersebut segera diperbaiki.
- Bahwa untuk melakukan perubahan Nama , Tanggal dan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23.601/CS/VII/2013 dan Kartu Keluarga Nomor 7302011204070093 pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan Nama , Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon **SYARIPUDDIN , lahir di Bulukumba, 24 April 2004, diubah** menjadi **SYARIFUDDIN , lahir di Bulukumba, 10 April 2001**, sesuai di Surat Keterangan Beda Nama Nomor 573/BTM-VIII/2021, Permohonan Kartu Keluarga Nomor 192/BTM/VIII/2021, dan Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA-13 212002790.
- Memerintahkan atau setidaknya memberikan kuasa kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Nama , Tanggal dan Tahun Lahir pemohon pada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23.601/CS/VII/2013 dan Kartu Keluarga Nomor 7302011204070093 pemohon, untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan setelah disampaikan akan isi permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 23.601/CS/VII/2013, tanggal dikeluarkan 19 Juli 2013, atas nama SYARIPUDDIN lahir di Bulukumba, pada tanggal 24 April 2004,. Diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302011204070093, atas nama kepala keluarga NURSI AH, dikeluarkan tanggal 30 Januari 2020. Diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliya Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, Nomor : 033/Ma.21.04.167/PP.01.1/05/2020, atas nama SYARIFUDDIN, tertanggal Bulukumba 02 Mei 2020. Diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi permohonan Kartu Keluarga Nomor : 192/BTM/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021, atas nama kepala keluarga NURSI AH. Diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat keterangan Beda Nama dari Kantor Desa Bontomacinna, tertanggal 18 Agustus 2021, Nomor: 573/BTM-VIII/2021, atas nama SARIPUDDIN. Diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri No 29 Bontomacinna tahun pelajaran 2013/2014, atas nama SYARIFUDDIN, tertanggal Bulukumba 02 Juni 2014. Diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bulukumba tahun pelajaran 2016/2017, Nomor : MTS.058/21.04.01/PP.01.1/6/2017 atas nama SYARIFUDDIN, tertanggal Bulukumba 02 Juni 2017. Diberi tanda (P.7);

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yakni :

1. Saksi M. AFDAL bin MAULANA. S
2. Saksi IRMA DAMAYANTI binti NURDIN. S

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yang dahulu bernama SYARIPUDDIN, lahir di Bulukumba, 24 April 2004, diubah menjadi SYARIFUDDIN, lahir di Bulukumba, 10 April 2001;

Menimbang, bahwa Nama SYARIPUDDIN, lahir di Bulukumba, 24 April 2004 adalah adalah nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23.601/CS/VII/2013, tertanggal 19 Juli 2013 dan tertera pada Kartu Keluarga Nomor 7302011204070093, atas nama kepala keluarga NURSIAH, tertanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba sebagaimana Bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, dimana Nama, Tanggal dan Tahun Lahir tersebut berbeda dengan yang tertera pada Ijasah Sekolah Dasar, Ijasah Madrasah Tsanawiyah dan Ijasa Madrasah Aliya dimana tertera : Nama SYARIFUDDIN, lahir di Bulukumba, 10 April 2001;

Menimbang bahwa perbedaan pencantuman huruf (F dan P) pada nama dan Tanggal serta Tahun Lahir Pemohon dikarenakan orang tua saksi tinggal di Malaysia sehingga saksi tinggal bersama nenek saksi dan saat pengurusan dokumen kependudukan untuk saksi diurus atau dilakukan oleh om saksi sehingga om saksi tersebut salah memberikan informasi mengenai nama Tanggal serta Tahun Lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa kesalahan informasi yang diberikan tersebut mengakibatkan pemohon kesulitan untuk melanjutkan sekolah dan mencari pekerjaan karena adanya perbedaan pencantuman huruf (F dan P) pada nama dan Tanggal serta Tahun Lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 23.601/CS/VII/2013, tanggal dikeluarkan 19 Juli 2013, atas nama SYARIPUDDIN lahir di Bulukumba, pada tanggal 24 April 2004 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 74/Pdt.P/2021/PN BIK
putusan no 74/Pdt.P/2021/PN BIK adalah nama kepala keluarga NURSI AH, dikeluarkan tanggal 30 Januari 2020, diketahui bahwa pemohon lahir di Bulukumba dan bertempat tinggal di Tamangingisi, RT/RW : 001/001, Desa/Kelurahan Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1.-----

Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2.-----

Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);

3.-----

Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to e leal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *jurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada **hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan**, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*".

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :*

- Ayat (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon;*
- Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan beres-beres di Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahannya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan karena adanya perbedaan pencantuman huruf (F dan P) pada nama dan Tanggal serta Tahun Lahir, dimana Nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan tertera pada Kartu Keluarga adalah SYARIPUDDIN, lahir di Bulukumba, 24 April 2004, sedangkan yang tertera pada Ijasah Sekolah Dasar, Ijasah Madrasah Tsanawiyah dan Ijasa Madrasah Aliya adalah tertera : Nama **SYARIFUDDIN** , lahir di **Bulukumba, 10 April 2001**, perbedaan tersebut jelas menyebabkan ejaan nama pemohon, tanggal dan tahun lahir pemohon berbeda sehingga patut dianggap telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam Akta Kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa lagi pula permohonan tidak bertentangan dengan Hukum dan identitas pemohon nantinya akan sama dan sesuai satu dengan lainnya oleh karenanya permohonan pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan agar Nama SYARIPUDDIN, lahir di Bulukumba, 24 April 2004 sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23.601/CS/VII/2013, tertanggal 19 Juli 2013 dan yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 7302011204070093, tertanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba diubah menjadi Nama SYARIFUDDIN, lahir di Bulukumba, 10 April 2001;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon yang meminta Memerintahkan atau setidaknya memberikan kuasa kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Nama, Tanggal dan Tahun Lahir pemohon pada pada Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 23.601/CS/VII/2013 dan Kartu Keluarga Nomor 7302011204070093 pemohon, untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan, hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ini patutlah untuk diperbaiki karena berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Ayat (3) maka Pemohonlah yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya dan Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama : SYARIPUDDIN lahir di Bulukumba tanggal 24 April 2004 diubah menjadi Nama : SYARIFUDDIN lahir di Bulukumba tanggal 10 April 2001 sesuai dengan Ijasah Sekalah Dasar Negeri No. 29 Bonto Macinna tanggal 21 Juni 2014, Ijasah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bulukumba tanggal 2 Juni 2017 dan Ijasah Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Guppi Gunung Jati tanggal 02 Mei 2020;

3.-----
Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;

4.-----
Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu) rupiah;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan menetapkan, pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 oleh ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Blk tanggal 26 Agustus 2021, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A.M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, tanpa hadirnya Pemohon.

PANITERA PENGGANTI.

HAKIM.

A.M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H.

ADIL KASIM, S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2.	Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000.-
3.	PNBP relaas panggilan pertama.	Rp. 10.000.-
4.	Materai	Rp. 10.000.-
5.	Redaksi	Rp. 10.000.-

JUMLAH Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu) rupiah;